



**PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA**

Laporan Tindak Lanjut SPAK Triwulan IV PN Palangkaraya 2025

Pengadilan Negeri Palangkaraya
Jl. Diponegoro No. 21
Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah, 73111
<https://pn-palangkaraya.go.id>
surat@pn-palangkaraya.go.id
Telp. (0536) 3221870

© Kepaniteraan Hukum PN Palangkaraya

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN

Laporan realisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen perbaikan mutu pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dasar penyusunan laporan ini meliputi:

1. Landasan Regulasi: Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mewajibkan adanya evaluasi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan.
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPAK: Merujuk pada Laporan Monev Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 6 Januari 2026. Laporan tersebut mencatat nilai indeks sebesar 4,00 (100,00%) yang memberikan legitimasi terhadap kondisi integritas di satuan kerja.
3. Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi: Mengacu pada dokumen publikasi resmi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2025 yang menghimpun penilaian dari 147 responden. Dokumen ini menetapkan 5 (lima) poin rencana tindak lanjut yang menjadi panduan operasional dalam pelaksanaan perbaikan di lapangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan ini dimaksudkan sebagai alat manajemen strategis yang berfungsi untuk:

- a. Akuntabilitas Implementasi: Melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel status realisasi dari seluruh Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah ditetapkan dalam Publikasi SPAK Triwulan IV Tahun 2025.
- b. Validasi Kinerja Integritas: Menyajikan data dan bukti pelaksanaan tindakan nyata (seperti himbauan internal dan pemasangan media informasi) sebagai validasi kinerja Tim Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Palangkaraya.
- c. Pemetaan Mitigasi Risiko: Memastikan bahwa setiap titik rawan yang teridentifikasi dari hasil survey telah diberikan tindakan korektif yang tepat guna mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan

Tujuan utama penyusunan dan pelaksanaan laporan ini meliputi:

- a. Kepastian Penegakan Integritas: Memastikan komitmen perbaikan mutu pelayanan publik dan budaya anti-korupsi dilaksanakan secara terukur, tercatat, dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan (Triwulan I Tahun 2026).
- b. Pengendalian Mutu Layanan: Menciptakan mekanisme pengendalian internal yang kuat dengan memonitor area-area kritis yang menjadi fokus survey, yaitu kepatuhan prosedur, pencegahan gratifikasi, dan pemberantasan percaloan.
- c. Pemeliharaan Kepercayaan Publik: Menjamin bahwa nilai indeks maksimal (4,00) yang telah dicapai dapat dipertahankan melalui konsistensi pelaksanaan rencana aksi di lapangan.
- d. Penyediaan Data Evaluasi Lanjutan: Menyediakan basis data implementasi yang akurat sebagai input utama bagi penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada periode triwulan berikutnya.

BAB II

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah tabel matriks monitoring realisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) SPAK Triwulan IV 2025 yang dilaksanakan pada periode berjalan:

No.	Unsur Pelayanan (Fokus Perbaikan)	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Target Keberhasilan	Keterangan / Status
1	Kepatuhan Prosedur & Biaya	Memberikan himbauan rutin kepada pegawai untuk selalu menginformasikan biaya resmi kepada masyarakat.	Seluruh layanan diberikan sesuai biaya PNBP yang berlaku.	Selesai Dilaksanakan
2	Pencegahan Gratifikasi & Suap ⁷	A. Larangan menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun (uang/barang) B. Pemasangan Banner Larangan Gratifikasi di area layanan	Terciptanya budaya kerja tanpa pemberian imbalan dari pengguna layanan.	Selesai Dilaksanakan
3	Pencegahan Percaloan Internal ¹⁰	A. Pemberian sanksi keras/hukuman bagi pegawai yang menerima jasa pengurusan perkara. B. Pemasangan Banner Layanan Pengaduan bagi masyarakat.	Ketiadaan praktik perantara (calo) dalam pengurusan berkas perkara.	Selesai Dilaksanakan

BAB III

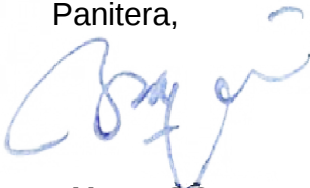
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN REALISASI

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas hasil Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya telah mencapai tingkat implementasi yang sangat memuaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Target Fisik dan Visual (100%): Seluruh rencana aksi yang bersifat penguatan sarana informasi publik telah selesai dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini meliputi pemasangan banner larangan gratifikasi di area pelayanan dan pemasangan banner saluran pengaduan masyarakat di titik-titik strategis kantor.
2. Internalisasi Budaya Anti-Korupsi: Langkah-langkah preventif melalui pemberian himbauan, peringatan rutin, dan sosialisasi sanksi disiplin kepada seluruh pegawai telah dilaksanakan secara tuntas. Fokus utama pada transparansi biaya operasional dan kepatuhan terhadap prosedur layanan telah berhasil diinternalisasikan untuk mencegah praktik pungutan liar.
3. Efektivitas Sistem Pengawasan: Implementasi tindak lanjut telah memperkuat fungsi kontrol internal dan eksternal. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah dan jelas untuk melaporkan indikasi penyimpangan, sementara pegawai memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi mengenai risiko praktik percaloan dan gratifikasi.
4. Keberlanjutan Program (Sustainability): Meskipun rencana aksi utama telah selesai dilaksanakan, Pengadilan Negeri Palangkaraya tetap menjalankan program pengawasan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pelaksanaan uji petik (sidak) pada area pelayanan publik dan penyusunan laporan monitoring pengaduan bulanan guna memastikan kualitas integritas tetap terjaga secara konsisten di periode mendatang.

Demikianlah laporan ini dibuat dan disusun oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA dengan sebenar-benarnya.

Panitera,

BUDIYANNOOR

Palangka Raya, 9 Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya


RICKY FARDINAND